



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPARNI ALS. NIPONG BIN KADIMAN
2. Tempat Lahir : Magetan.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Juli 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dkh. Banaran Rt.16 Rw.03 ds. Selotinatah
Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
- Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor nomor N-04258687 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 beserta dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk Honda nVario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada saksi korban AJIS SAPUTRA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu termasuk dalam tahun 2021 bertempat Jl. Terminal Magetan termasuk Ds. Milangasri Kec. Panekan, Kab.Magetan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi korban Ajis Saputra membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan kemudian meminta tolong kepada saksi Gianto dan Sdri. Anita (suami istri) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE, selanjutnya oleh saksi Gianto dan istrinya Sdri. Anita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE gtersebut digadaikan kepada tetangganya yang bernama Sdri. Karsi dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang 3 (tiga) hari dikarenakan Sdri. Karsi membutuhkan uang maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut digadaikan kepada orang lain lagi yaitu saksi Supriyanto yang merupakan orang suruhan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selang 1 (satu) minggu tanpa sepengetuan saksi korban Ajis Saputra, saksi Gianto bersama dengan istrinya Sdri. Anita menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang gadai total menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 pada saat saksi korban Ajis Saputra ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut Terdakwa selalu memberikan alasan untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut dan pada akhirnya pesan WA tidak dibalas.
- Bahwa sekira bulan Nopember 2021 saksi korban Ajis Saputra datang kerumah saksi Supriyanto untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk bertemu di terminal Magetan 1 (satu) minggu kemudian.

- Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi korban Ajis Saputra bertemu dengan Terdakwa di terminal Magetan, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE milik saksi korban tersebut sudah digadaikan lagi kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ajis Saputra dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa selang 1 (satu) minggu saksi korban Ajis Saputra datang kerumah Terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut belum juga diambil oleh Terdakwa dan saksi korban Ajis Saputra menawarkan kepada Terdakwa akan menanggung biaya gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ajis Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN SUPARNI Als. NIPONG Bin KADIMAN pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu termasuk dalam tahun 2021 bertempat Jl. Terminal Magetan termasuk Ds. Milangasri Kec. Panekan, Kab.Magetan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi korban Ajis Saputra membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan kemudian meminta tolong kepada saksi Gianto dan Sdri. Anita (suami istri) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE, selanjutnya oleh saksi Gianto dan istrinya Sdri. Anita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut digadaikan kepada tetangganya yang bernama Sdri. Karsi dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang 3 (tiga) hari dikarenakan Sdri. Karsi membutuhkan uang maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut digadaikan kepada orang lain lagi yaitu saksi Supriyanto yang merupakan orang suruhan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selang 1 (satu) minggu tanpa sepengetuan saksi korban Ajis Saputra, saksi Gianto bersama dengan istrinya Sdri. Anita menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang gadai total menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 pada saat saksi korban Ajis Saputra ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut Terdakwa selalu memberikan alasan untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut dan pada akhirnya pesan WA tidak dibalas.
- Bahwa sekira bulan Nopember 2021 saksi korban Ajis Saputra datang kerumah saksi Supriyanto untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk bertemu di terminal Magetan 1 (satu) minggu kemudian.
- Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi korban Ajis Saputra bertemu dengan Terdakwa di terminal Magetan, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE milik saksi korban tersebut sudah digadaikan lagi kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ajis Saputra dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) minggu saksi korban Ajis Saputra datang kerumah Terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut belum juga diambil oleh Terdakwa dan saksi korban Ajis Saputra menawarkan kepada Terdakwa akan menanggung biaya gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ajis Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AJIS SAPUTRA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017, nopol AE 4551 QE Noka: MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E 2115760, atas nama Ibunya yaitu saksi Sartini yang beralamat di Dusun 1 RT 02 RW 01 Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
 - Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Mei 2021, saat saksi korban membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Gianto dan istrinya yaitu saudari Anita Susanti untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE kepada orang lain sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Gianto dan saudari Anita Susanti bersedia membantu saksi korban dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada tetangganya yang saksi tidak tahu namanya, 3 (tiga) hari berselang dan dikarenakan tetangganya saksi Gianto membutuhkan uang maka 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan lagi kepada orang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu saksi Supriyanto Als. Supri yang beralamat di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan kesepakatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Supriyanto Als. Supri merupakan orang suruhan dari terdakwa (perantara).
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, saksi Gianto dan saudari Anita Susanti menambah lagi uang gadai 1 unit sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang gadai milik saksi korban menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 pada saat saksi korban ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut, terdakwa selalu memberikan alasan untuk tidak menyerahkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah digadaikan lagi kepada orang lain yaitu saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Banaran RT 16 RW 3 Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut belum diambil oleh terdakwa dan beberapa kali saksi korban datang ke rumah terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut belum juga diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban juga pernah menawarkan kepada terdakwa akan menanggung biaya gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyetujuinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi korban Ajis Saputra.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE atas nama saksi tetapi itu milik anaknya yaitu saksi korban Ajis Saputra.
- Kejadiannya berawal pada sekira bulan Mei 2021 saksi korban Aji Saputra sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Gianto dan saudari Anita Susanti (suami istri) untuk menggadaikan (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017, nopol AE 4551 QE kepada orang lain sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Gianto dan saudari Anita Susanti bersedia membantu saksi korban Aji Saputra dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kepada tetangga saudari Anita Susanti yang saksi tidak tahu namanya, 3 (tiga) hari berselang, dikarenakan tetangganya saksi Gianto dan saudari Anita Susanti membutuhkan uang, 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan kepada orang lain yaitu saudara Supriyanto Als. Supri sebagai perantara Terdakwa dengan kesepakatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Supriyanto mengatakan bahwa dirinya merupakan orang suruhan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Ajis Saputra, saudari Anita Susanti menambah uang gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang gadaie sepeda motor milik saksi korban menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021, pada saat saksi korban ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut, terdakwa selalu memberikan alasan untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa sekira bulan Nopember 2021 saksi korban datang ke rumah saksi Supriyanto Als. Supri untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi Supriyanto Als. Supri menghubungi terdakwa untuk bertemu di terminal Magetan 1 (satu) minggu kemudian.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi korban datang ke rumah terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban belum diambil oleh terdakwa dan beberapa kali saksi korban datang ke rumah terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor miliknya belum juga diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban juga pernah menawarkan kepada terdakwa akan menanggung biaya gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyetujunya, dan sampai sekarang 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang digadaikan kepada terdakwa belum kembali kepada saksi korban.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi korban Ajis Saputra menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. **GIANTO**, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Aji Saputra sekira bulan Mei 2021 datang ke rumah saksi dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mempunyai uang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi menyarankan untuk digadaikan kepada tetangganya.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari tetangga saksi tersebut membutuhkan uang dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dipindahkan gadai kepada saksi Supriyanto Als. Supri yang merupakan orang suruhan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwasaksi Supriyanto Als. Supri mengatakan bahwa dirinya merupakan orang suruhan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian dikarenakan sedang membutuhkan uang, saksi dan istrinya saudari Anita Susanti sepakat untuk menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Ajis Saputra sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi telah menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 saksi ingin menebus 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikarenakan sudah mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi korban Aji Saputra sedang tidak memiliki uang sehingga belum bisa mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa dikarenakan saksi takut apabila uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipakai lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi korban Aji Saputra.
- Bahwa sekira bulan Desember 2021 saksi korban Aji Saputra bercerita kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban oleh terdakwa digadaikan lagi kepada orang lain yaitu saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

4. **SUPRIYANTO AIS. SUPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang suruhan atau perantara terdakwa.
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekira bulan Mei 2021, saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yaitu saksi korban Aji Saputra yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Giato dan Sdro. Anita Susanti (suami istri), kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa yang sedang membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi.
- Bahwa terdakwa berminat untuk mengganti gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengantarkan terdakwa untuk menemui orang yang akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu saudari Anita dan saksi Giato bertempat di Dukuh Gondang Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kab. Magetan, kemudian setelah uang diserahkan kepada saudari Anita Susanti dan saksi Giato, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario 125 warna putih merah Nopol AE 4551 QE dibawa oleh terdakwa.

- Bawa 1 (satu) minggu kemudian saudari Anita dan saksi Gianto datang ke warung saksi untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian permintaan saudari Anita Susanti dan saksi Gianto saksi sampaikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan selang satu hari terdakwa menitipkan uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi untuk diberikan kepada saudari Anita Susanti dan saksi Gianto, dan sore harinya uang tersebut saksi serahkan kepada saudari Anita Susanti dan saksi Gianto di warungnya.
 - Bahwa sekira bulan November 2021 pemilik motor yaitu saksi korban Ajis Saputra bersama dengan saudari Anita Susanti dan saksi Gianto datang ke rumah saksi untuk mengambil atau menebus gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi menjelaskan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan kepada terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk bertemu pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban Aji Saputra di terminal Magetan kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi korban Aji Saputra dan terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban oleh terdakwa telah digadaikan lagi kepada orang lain sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa terdapat telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa sebagai perantara gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa tersebut saksi tidak mendapatkan upah atau komisi.
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.
5. **SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang yang telah menerima gadai dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bawa saksi telah menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE tersebut sekira bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika akan menggadai sepeda motor tersebut 2 (dua) minggu dan setelah jatuh tempo akan ditebus.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tersebut oleh saksi digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari akan tetapi setelah lewat 2 (dua) minggu terdakwa tidak kunjung datang untuk mengambil atau menebus 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan kepada saksi, dan pada saat saksi datang ke rumah terdakwa rumah terdakwa dalam keadaan kosong.
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB datang petugas dari Satreskrim Polres Magetan bersama dengan terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yang dulu pernah digadaikan kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada petugas dari Satreskrim Polres Magetan
- Bahwa dari hasil menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari terdakwa saksi tidak mendapatkan keuntungan justru uang saksi dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **VEVEN NOVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan bersama dengan saksi Alvian Prima M.
- Bahwa awalnya saksi beserta 1 (satu) tim yang salah satunya adalah saksi Alvian Prima M mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Pahlawan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE milik saksi korban Ajis Saputra yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di terminal Magetan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Ajis Saputro mulai sekira bulan Mei 2021 telah digadaikan kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ajis Saputra.
- Bahwa uang hasil menggadaikan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

7. **ALVIAN PRIMA M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan bersama dengan saksi Veven Novianto.
- Bahwa awalnya saksi beserta 1 (satu) tim yang salah satunya adalah saksi Veven Novianto mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tentang adanya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 nopol AE 4551 QE.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Pahlawan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE milik saksi korban Ajis Saputra yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di terminal Magetan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Ajis Saputra mulai sekira bulan Mei 2021 telah digadaikan kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ajis Saputra.
- Bahwa uang hasil menggadaikan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira bulan Mei 2021 terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Supriyanto alias Supri yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju dan datang ke rumah saksi Gianto dan saudari Anita Susanti yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang gadai dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang akan digadaikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Gianto dan saudari Anita Susanti menerima uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Ajis Saputra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira bulan Mei 2021 saksi SupriyantoAls. Supri mengatakan bahwa saksi Gianto dan saudari Anita Susanti ingin menambah uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui dan datang ke warung milik saksi Supriyanto alias Supri untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut kepada saksi Suyanto sekira bulan Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi Gianto dan saudari Anita Susanti mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang telah digadaikan kepada terdakwa akan tetapi tidak jadi diambil.
- Bahwa sekira bulan September 2021 pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yaitu saksi korban Ajis Saputra mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya akan tetapi tidak jadi.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi korban Ajis Saputra bertemu dengan terdakwa dan saksi Supriyanto alias Supri di terminal Magetan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah digadaikan kepada orang lain tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban dimana terdakwa menggadaikannya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Suyanto selama 2 (dua) minggu akan tetapi sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor tersebut belum terdakwa ambil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi korban Ajis Saputra tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Ajis Saputra;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor nomor N-04258687 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nolin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 beserta dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk Honda nVario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.2.01 Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang milik saksi Ajis Saputra tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017, nopol AE 4551 QE Noka: MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E 2115760.
- Bahwa kejadiannya bermula sekira bulan Mei 2021 saksi SupriyantoAls. Supri mengatakan bahwa saksi Gianto dan saudari Anita Susanti ingin menambah uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui dan datang ke warung milik saksi Supriyanto alias Supri untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut kepada saksi Suyanto sekira bulan Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi korban Ajis Saputra bertemu dengan terdakwa dan saksi Supriyanto alias Supri di terminal Magetan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah digadaikan kepada orang lain tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban dimana terdakwa menggadaikannya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Suyanto selama 2 (dua) minggu akan tetapi sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor tersebut belum terdakwa ambil.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi korban Ajis Saputra tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Ajis Saputra.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa SUPARNI ALS. NIPONG BIN KADIMAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini



Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemilikannya, apabila barang yang tidak ada pemilikannya atau barang yang semula ada pemilikannya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 saksi korban Ajis Saputra membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan kemudian meminta tolong kepada saksi Gianto dan Sdri. Anita (suami istri) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE, selanjutnya oleh saksi Gianto dan istrinya Sdri. Anita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut digadaikan kepada tetangganya yang bernama Sdri. Karsi dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari dikarenakan Sdri. Karsi membutuhkan uang maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut digadaikan kepada orang lain lagi yaitu saksi Supriyanto yang merupakan orang suruhan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu tanpa sepengetuan saksi korban Ajis Saputra, saksi Gianto bersama dengan istrinya Sdri. Anita menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang gadai total menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2021 pada saat saksi korban Ajis Saputra ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut Terdakwa selalu memberikan alasan untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut dan pada akhirnya pesan WA tidak dibalas.

Menimbang, bahwa sekira bulan Nopember 2021 saksi korban Ajis Saputra datang kerumah saksi Supriyanto untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk bertemu di terminal Magetan 1 (satu) minggu kemudian.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi korban Ajis Saputra bertemu dengan Terdakwa di terminal Magetan, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE milik saksi korban tersebut sudah digadaikan lagi kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ajis Saputra dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi korban Ajis Saputra datang kerumah Terdakwa namun 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut belum juga diambil oleh Terdakwa dan saksi korban Ajis Saputra menawarkan kepada Terdakwa akan menanggung biaya gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE-4551 QE milik saksi korban kepada saksi Suyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ajis Saputra adalah untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ajis Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor nomor N-04258687 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 beserta dengan kunci kontaknya; 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk Honda nVario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan oleh karena bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AJIS SAPUTRA;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNI ALS. NIPONG BIN KADIMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor nomor N-04258687 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 beserta dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk Honda nVario 125 warna putih merah tahun 2017 Nopol AE 4551 QE Noka : MH1JFU123HK108360, Nosin : JFU1E2115760 atas nama SARTINI alamat Dsn. I Rt.02 Rw.01 Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan;Dikembalikan kepada saksi korban AJIS SAPUTRA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, 13 Desember 2023** oleh, **Mellina Nawang Wulan, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Fredy Tanada, SH,M.H.** dan **Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **KASIYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RATRI HENINGTYASTUTI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fredy Tanada,SH.M.H.

Mellina Nawang Wulan,SH,M.H.

Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22